DINAS KOMINFOSS
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

SIARAN PERS

MEDIA DIHIMBAU PERHATIKAN KODE ETIK JURNALISTIK DALAM LIPUTAN VIRUS CORONA

Pemerintah Indonesia telah mengumumkan bahwa dua warga negara Indonesia positif terkena virus Corona (Covid-19) hari Senin 2 Maret 2020, Media massa memiliki fungsi sebagai penyampai informasi, pendidikan dan kontrol sosial. Oleh karena itu dalam pemberitaan mengenai kasus virus Corona di Indonesia media massa baik media cetak maupun elektronik perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemberitaan mengenai kasus virus corona ini memegang teguh prinsip-prinsip kode etik jurnalistik seperti memberitakan secara akurat, berimbang, selalu menguji informasi, tidak beritikad buruk serta dilakukan secara proporsional.

2. Media massa tidak memberitakan kasus virus corona ini secara berlebihan sehingga melupakan prinsip-prinsip dasar dalam kode etik jurnalistik. Media massa harus memperhatikan kepentingan publik yang lebih luas dalam memuat berita atau laporan mengenai kasus virus corona ini.

3. Media massa melalui ruang redaksinya untuk menjaga ketertiban masyarakat sehingga dalam laporan dan pemberitaan mengenai virus corona ini tidak menimbulkan kepanikan masyarakat.

4. Media massa tidak memuat identitas pasien baik yang dinyatakan positif terkena virus corona maupun yang dalam pengawasan otoritas kesehatan, baik nama, foto atau alamat tinggalnya karena pasien adalah korban yang harus dihargai hak privasinya.

5. Media massa menjaga keselamatan awak media dalam liputan virus corona sehingga tidakj menimbulkan masalah baru seperti terjangkit virus corona saat bertugas dilapangan.

6. Media massa bersama otoritas kesehatan menyampaikan informasi yang memberikan kepastian dalam masyarakat dan tidak membuat laporan atau berita yang hanya mencari sensasi dan meresahkan masyarakat.

Jakarta, 3 Maret 2020

Dewan Pers

Mohammad Nuh

Ketua

DEWANPERS